



**KEPALA DESA TANJUNG TERANTANG
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG TERANTANG
NOMOR 07 TAHUN 2022**

**TENTANG
KEPENGURUSAN KELOMPOK KHUSUS
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA (UP2K)
PKK DESA TANJUNG TERANTANG**

KEPALA DESA TANJUNG TERANTANG

Menimbang : a. bahwa untuk mengelola Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Tim Penggerak PKK Desa Tanjung Terantang maka perlu dibentuk pengurus UP2K PKK Desa Tanjung Terantang.

b. bahwa yang dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, tambahan Lembaran, Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden No 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 8. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 79);
 9. Peraturan Desa Tanjung Terantang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tanjung Terantang Tahun 2020 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Pengurus Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Desa Tanjung Terantang dengan susunan kepengurusan tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Desa Tanjung Terantang bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan penyempurnaan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Terantang
Pada Tanggal : 21 Februari 2022

Kepala Desa Tanjung Terantang



LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG TERANTANG
NOMOR : 07 Tahun 2022
TANGGAL : 21 Februari 2022
TENTANG : Kepengurusan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)
Desa Tanjung Terantang

SUSUNAN KEPENGURUSAN KELOMPOK KHUSUS (UP2K)
DESA TANJUNG TERANTANG

NO	NAMA	KETERANGAN
1	RENI NOVITI	KETUA POK SUS UP2K
2	UFIK MAURIDA	SEKRETARIS POK SUS UP2K
3	LAILATUL HIKMAH	BENDAHARA POK SUS UP2K
4	KRISTINILA	ANGGOTA POK SUS UP2K
5	NURTIKA	ANGGOTA POK SUS UP2K

KEPALA DESA TANJUNG TERANTANG



LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG TERANTANG
NOMOR : 07 Tahun 2022
TANGGAL : 21 Februari 2022
TENTANG : Kepengurusan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)
Desa Tanjung Terantang

SUSUNAN KEPENGURUSAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA
(UP2K) DESA TANJUNG TERANTANG
KELOMPOK USAHA "JENG SRI"

NO	NAMA	KETERANGAN
1	SRI PURWANTI	KETUA POKLAK UP2K
2	SRI HANDAYANI	SEKRETARIS POKLAK UP2K
3	HASMAWATI	BENDAHARA POKLAK UP2K
4	JULIANA	ANGGOTA POKLAK UP2K
5	SALIMAH	ANGGOTA POKLAK UP2K

KEPALA DESA TANJUNG TERANTANG



LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG TERANTANG
NOMOR : 07 Tahun 2022
TANGGAL : 21 Februari 2022
TENTANG : Kepengurusan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)
Desa Tanjung Terantang

SUSUNAN KEPENGURUSAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA
(UP2K) DESA TANJUNG TERANTANG
KELOMPOK USAHA "BERKAT DOA BERSAMA"

NO	NAMA	KETERANGAN
1	UMI KALSUM	KETUA POKLAK UP2K
2	NURAINI	SEKRETARIS POKLAK UP2K
3	MUSLIMAH	BENDAHARA POKLAK UP2K
4	WAGINI	ANGGOTA POKLAK UP2K
5	ARNILAWATI	ANGGOTA POKLAK UP2K

KEPALA DESA TANJUNG TERANTANG

SUKARNI